



P U T U S A N

Nomor 644 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/10 Mei 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Arkat I Nomor 13 RT.004 RW.007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Bandung;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA dan Fauzan Raharja Wijaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu antara Tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di PT. Inax Internasional Kantor Perwakilan Bandung, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2): Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan



perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut", dilakukan dengan cara dan perbuatannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Inax Internasional berpusat di Jalan H. Agus Salim Nomor 7 Semarang pada bagian pembukuan, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pembukuan catatan piutang, melakukan pembukuan terhadap semua transaksi keuangan baik dari hasil penjualan yang ada di store maupun yang ada di kantor, penerimaan pembayaran dari toko-toko pelanggan yang berada di kota Bandung yang sebelumnya melakukan transaksi pembelian secara partai melalui kantor pusat PT. Inax Internasional yang berada di Semarang yang Terdakwa terima dari Kepala Kantor Perwakilan PT. Inax International Bandung, dengan mendapat gaji sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa selaku tenaga pembukuan dan Fauzan Raharja Wijaya selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Inax Internasional Semarang yang ada di Bandung telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang sanitary kepada PT. Inax Internasional Pusat. Terdakwa melakukannya dengan cara memecah-mecah nota penjualan. Perbuatan tersebut berawal ketika ada kiriman barang dari Pusat Semarang, seharusnya barang tersebut harus dikirim langsung ke toko pelanggan, akan tetapi oleh Fauzan barang tersebut dibongkar terlebih dahulu di Kantor Perwakilan Bandung. Barang kiriman yang semula tercatat dalam satu nota induk yang dibuat oleh kantor pusat, kemudian oleh Terdakwa atas perintah dan sepengetahuan Fauzan dipecah menjadi beberapa nota, dan untuk memecah nota tersebut dibuat nota sendiri untuk dipergunakan mengirim barang ke toko pelanggan sesuai dengan nota yang sebenarnya, sedangkan sebagian barang lagi dijual sendiri kepada pelanggan lainnya, dengan maksud supaya memperoleh keuntungan sendiri dari hasil penjualan yang dilakukan, serta untuk memperoleh pembayaran dari pelanggan secara tunai, karena jika pembayaran tersebut dipecah menjadi beberapa nota, dengan nilai penjualan lebih sedikit, kemungkinan dari pihak toko yang memesan langsung akan melakukan pembayaran secara tunai saat itu juga, sementara kalau berdasarkan nota induk dari kantor pusat yang jumlahnya lebih besar biasanya



pelanggan diberikan tempo pembayaran 1-2 bulan, dengan demikian sebelum nota induk jatuh tempo, uang pembayaran tersebut dipergunakan oleh kedua Terdakwa, selanjutnya setelah nota induk jatuh tempo, Terdakwa baru melakukan pembayaran dengan mempergunakan uang hasil tagihan nota induk lainnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang sehingga uang hasil pembayaran pelanggan yang semestinya disetorkan ke Pusat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Fauzan menumpuk, sehingga menimbulkan kecurigaan dari kantor pusat, ketika dilakukan sidak dari Pusat perbuatan Terdakwa tersebut baru terungkap;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Inax Internasional mengalami kerugian sebesar Rp572.947.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan Audit Internal PT. Inax Internasional;
 - 9 (sembilan) lembar Nota Penjualan dari tanggal 14 Maret 2013 masing- masing, yaitu:
 - 1) Nota tanggal 14 Maret 2013 kepada Cahaya Glass / Terang Jaya dikirim tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp64.250.000,00;
 - 2) Nota tanggal 20 Maret 2013 kepada Duta Bangunan dikirim tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp57.707.000,00;
 - 3) Nota tanggal 30 Maret 2013 kepada Cahaya Timur dikirim tanggal 05 April 2013 sebesar Rp86.750.000,00;



- 4) Nota tanggal 12 April 2013 kepada Abadi dikirim tanggal 15 April 2013 sebesar Rp88.610.000,00;
- 5) Nota tanggal 13 April 2013 kepada Santoso dikirim tanggal 18 April 2013 sebesar Rp80.300.000,00;
- 6) Nota tanggal 16 April 2013 kepada Sholihin dikirim tanggal 25 April 2013 sebesar Rp59.200.000,00;
- 7) Nota tanggal 08 Mei 2013 kepada Victory dikirim tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp87.180.000,00;
- 8) Nota tanggal 08 Mei 2013 kepada Kiara Logam dikirim tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp53.000.000,00;
- 9) Nota tanggal 20 Mei 2013 kepada Proyekrsari dikirim tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp95.950.000,00;
- 8 (delapan) bukti transfer, masing masing yaitu :
 - 9) Nota tanggal 28 Maret 2013 kepada Duta Bangunan sebesar Rp36.500.000,00;
 - 10) Nota tanggal 03 April 2013 kepada Toko Jakarta sebesar Rp27.750.000,00;
 - 11) Nota tanggal 13 Mei 2013 kepada Duta Bangunan sebesar Rp49.400.000,00;
 - 12) Nota tanggal 13 Mei 2013 kepada Victory sebesar Rp36.500.000,00;
 - 13) Nota tanggal 13 Maret 2013 kepada Kiara Logam sebesar Rp19.650.000,00;
 - 14) Nota tanggal 13 Mei 2013 kepada Mitra sebesar Rp9.500.000,00;
 - 15) Nota tanggal 16 Mei 2013 kepada Cahaya Glassn sebesar Rp9.500.000,00;
 - 16) Nota tanggal 05 Juni 2013 kepada Kiara Logam sebesar Rp72.450.000,00;
- 3 (tiga) bukti transfer, masing-masing:
 - 4) Bukti setor tanggal 16 Mei 2013 Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA untuk kriling 1 (satu) buah BG Mandiri Nomor Warkat 301705 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Bukti setor tanggal 20 Mei 2013 Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA untuk kriling 1 (satu) buah Bank BG BCA Nomor Warkat 882477 senilai Rp45.032.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah);



- 6) Bukti setor tanggal 14 Juni 2013 Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk kriling 2 (dua) buah BG BCA Nomor Warkat 113044 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 113045 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Buku Tabungan Tahapan Bank BCA KCP. Astana Anyar, Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Saudara FAUZAN RAHARJA WIJAYA mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Tanda terima tanggal 27 Juni 2013 dari APE;
 - Surat Pernyataan dari Saudari TITI SUKAWATI, tanggal 07 November 2006 dikembalikan kepada PT. Inax Internasional;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buku Laporan Audit Internal PT. Inax Internasional;
 - 9 (sembilan) lembar Nota Penjualan dari tanggal 14 Maret 2013 masing-masing yaitu :
 1. Nota tanggal 14 Maret 2013 kepada Cahaya Glass/Terang Jaya dikirim tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp64.250.000,00;
 2. Nota tanggal 20 Maret 2013 kepada Duta Bangunan dikirim tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp57.707.000,00;
 3. Nota tanggal 30 Maret 2013 kepada Cahaya Timur dikirim tanggal 05 April 2013 sebesar Rp86.750.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota tanggal 12 April 2013 kepada Abadi dikirim tanggal 15 April 2013 sebesar Rp88.610.000,00;
 5. Nota tanggal 13 April 2013 kepada Santoso dikirim tanggal 18 April 2013 sebesar Rp80.300.000,00;
 6. Nota tanggal 16 April 2013 kepada Sholihin dikirim tanggal 25 April 2013 sebesar Rp59.200.000,00;
 7. Nota tanggal 08 Mei 2013 kepada Victory dikirim tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp87.180.000,00;
 8. Nota tanggal 08 Mei 2013 kepada Kiara Logam dikirim tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp53.000.000,00;
 9. Nota tanggal 20 Mei 2013 kepada Proyektsari dikirim tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp95.950.000,00.
- 8 (delapan) bukti transfer, masing-masing yaitu :
1. Nota tanggal 28 Maret 2013 kepada Duta Bangunan sebesar Rp36.500.000,00;
 2. Nota tanggal 03 April 2013 kepada Toko Jakarta sebesar Rp27.750.000,00;
 3. Nota tanggal 13 Mei 2013 kepada Duta Bangunan sebesar Rp49.400.000,00;
 4. Nota tanggal 13 Mei 2013 kepada Victory sebesar Rp36.500.000,00;
 5. Nota tanggal 13 Maret 2013 kepada Kiara Logam sebesar Rp19.650.000,00;
 6. Nota tanggal 13 Mei 2013 kepada Mitra sebesar Rp9.500.000,00;
 7. Nota tanggal 16 Mei 2013 kepada Cahaya Glassn sebesar Rp9.500.000,00;
 8. Nota tanggal 05 Juni 2013 kepada Kiara Logam sebesar Rp72.450.000,00;
- 3 (tiga) bukti transfer, masing-masing :
1. Bukti setor tanggal 16 Mei 2013 Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA untuk kriling 1 (satu) buah BG Mandiri Nomor Warkat 301705 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Bukti setor tanggal 20 Mei 2013 Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA untuk kriling 1 (satu) buah Bank BG BCA Nomor Warkat 882477 senilai Rp45.032.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah);
 3. Bukti setor tanggal 14 Juni 2013 Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA senilai Rp70.000.000 (tujuh

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.644 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) untuk kriling 2 (dua) buah BG BCA Nomor Warkat 113044 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 113045 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Tahapan Bank BCA KCP. Astana Anyar, Nomor Rekening 7840018045, atas nama FAUZAN RAHARJA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Saudara FAUZAN RAHARJA WIJAYA mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanda Terima tanggal 27 Juni 2013 dari APE;
- Surat Pernyataan dari Saudari TITI SUKAWATI, tanggal 07 November 2006;

Dikembalikan kepada PT Inax Internasional.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35 / Kasasi / Akta. Pid / 2014 / PN.Smg *juncto* Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Agustus 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 269/Pid.B/ 2014/PN.Smg tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara



diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum, sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 269/Pid/B/2014/ PN. SMG tanggal 24 Juli 2014 atas nama Terdakwa TITI SUKAWATI binti WIRIA ATMADJA DINATA memutuskan: Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, karena putusan ini sangat bertolak-belakang dengan putusan Majelis Hakim yang lainnya dalam berkas perkara yang sama, yang dilakukan *splitsing* atas nama Terdakwa Fauzan Raharja Wijaya yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juli 2014 Nomor 274/Pid,B/2014/PN.Smg, menyatakan: terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut” dan telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Raharja Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (putusan terlampir);

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan:

- Saksi LUHUR WIBOWO HIDAJAT bin SAMSU HIDAJAT (selaku Komisaris Perusahaan) ketika pada bulan Juli 2013, saksi melakukan sidak ke Bandung telah menemukan 8 nota yang telah dipecah dan 7 lembar catatan keuangan hasil penagihan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Perusahaan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang mentip ex nota-nota penjualan di ruang Fauzan sambil merokok;
- Bahwa Saksi Luhur Wibowo telah menemukan nota-nota dan bon yang ada tanda tangan dan paraf Terdakwa yang telah mempergunakan uang hasil penjualan barang yang seharusnya dikirim ke perusahaan;
- Bahwa nota-nota dan bon tersebut ditemukan di atas meja, di dalam laci dan di dalam tas milik Fauzan, dan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Perwakilan di Bandung tahun 2006 tanpa izin dan sepengetahuan Perusahaan telah



mempergunakan uang hasil pembayaran dari para konsumen sebesar Rp161.679,349,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwasanya Terdakwa telah melakukan hal yang sama sebelumnya, dan semestinya Majelis juga mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan "hanya disuruh oleh Fauzan", karena sebelumnya Terdakwa telah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bandung di mana Fauzan sebagai bawahan Terdakwa, sehingga tidak masuk akal apabila Terdakwa takut terhadap Fauzan dan tidak mengetahui bahwa perbuatan memecah-mecah nota penjualan tersebut tidak diperbolehkan.

- Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pergunakan tersebut kepada Perusahaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 8 nota penjualan yang telah dipecah dan diakui dibuat oleh Terdakwa serta ada bon-bon yang ada tanda tangan dan paraf Terdakwa yang pada awalnya tidak diakui itu tanda tangan Terdakwa akan tetapi pada saat acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui bahwa bon-bon yang ada tanda tangan dan paraf Terdakwa tersebut adalah benar tanda tangan dan paraf Terdakwa dan uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berhak membuat nota penjualan hanyalah kantor pusat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2014 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 35 / Kasasi / Akta. Pid / 2014 / PN.Smg *juncto* Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 06 Agustus 2014, dengan demikian pengajuan permohonan kasasi Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 246 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan



demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 245 Ayat (1), Pasal 246 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung / Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 21 September 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)